

**SURAT EDARAN**

Kepada

**SEMUA BANK UMUM**

**DI INDONESIA**

Perihal: Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah  
Yang Dapat Diperdagangkan Bagi Bank Umum Peserta  
Program Rekapitalisasi Perbankan

---

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 tanggal 3 Desember 1999 tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi dan Peraturan Bank Indonesia No.2/10/PBI/2000 tanggal 29 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 tentang Portofolio Obligasi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi, Bank Indonesia berwenang meningkatkan prosentase Obligasi Pemerintah yang dapat diperdagangkan, serta menetapkan dan mengumumkan jenis dan seri Obligasi Pemerintah yang dapat diperdagangkan melalui Surat Edaran.

Dengan mempertimbangkan bahwa transaksi perdagangan Obligasi di pasar sekunder oleh perbankan (termasuk transaksi Repo) dewasa ini cenderung meningkat dan guna mengantisipasi penggunaan Obligasi Pemerintah oleh perbankan dalam waktu dekat bagi keperluan antara lain :

- a. sebagai agunan, baik dalam transaksi di pasar uang maupun dalam rangka memperoleh Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP);
- b. untuk melakukan kegiatan *assets bonds swap* atas kredit dengan kategori *non performing loan* yang telah direstrukturisasi oleh BPPN, dengan Obligasi Pemerintah yang dimiliki oleh bank-bank peserta

rekap...

rekap, termasuk mengantisipasi peningkatan kegiatan *assets bonds swap* tersebut;

- c. untuk melakukan pelunasan kewajiban dengan Obligasi Pemerintah (*set-off* kewajiban),

maka dipandang perlu untuk meningkatkan prosentase Obligasi Pemerintah yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **I. JUMLAH DAN SERI OBLIGASI YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN**

1. Jumlah prosentase Obligasi yang dapat diperdagangkan yang semula ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) ditingkatkan menjadi setinggi-tingginya sebesar **50% (lima puluh perseratus)** dari nilai keseluruhan Obligasi Pemerintah yang dibeli pada saat Bank menerima penyertaan tunai dari Pemerintah sehubungan dengan Program Rekapitalisasi Bank Umum.
2. Bank wajib memindah-bukukan seluruh Obligasi Pemerintah yang akan diperdagangkan dari portofolio investasi ke dalam portofolio perdagangan sebesar jumlah nominalnya.
3. Obligasi Pemerintah yang dapat dipindahkan kedalam portofolio perdagangan adalah Obligasi Pemerintah yang telah dapat diperdagangkan pada pasar sekunder yaitu seri FR0001, FR0002, FR0003, FR0004, FR0005, FR0006, FR0007, FR0008, FR0009, VR0001, VR0002, VR0003, VR0004, VR0005, VR0007, VR0009, VR0011, VR0013 dan VR0015, sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia pada :
  - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/14/DPNP tanggal 27 Juni 2000 tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0002 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder.
  - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/16/DPNP tanggal 25 Juli 2000 Tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0003, FR0004 dan FR0005 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder.
  - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/26/DPM tanggal 8 Desember 2000 Tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0006, FR0007, FR0008 dan FR0009 untuk Diperdagangkan di

Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan.

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/6/DPM tanggal 9 Februari 2001 Tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri VR0003, VR0004, VR0007, VR0009, VR0011, VR0013 dan VR0015 untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan oleh Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi Perbankan.

## **II. TATA CARA PENGAJUAN PENAMBAHAN JUMLAH OBLIGASI YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PASAR SEKUNDER**

1. Bank wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai jenis, seri dan tambahan jumlah dari Obligasi yang akan dipindahkan kedalam portofolio perdagangan;
2. Surat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, wajib dilengkapi dengan jumlah nominal yang akan diperdagangkan;
3. Surat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 diajukan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter – Bank Indonesia, Gedung B – Lantai 11, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait.

## **III. PENUTUP**

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 5 Juli 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

**BANK INDONESIA**

Tarmiden Sitorus  
Deputi Direktur